

# **DIKOTOMI MUTAWĀTIR-AHAD**

( Studi Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah )



## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Theologi Islam**

Disusun Oleh :

**KHOIRIL ANWAR**

9753 2427

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

Drs. Suryadi, M.Ag

Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Khoiril Anwar

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing Skripsi Saudara :

Nama : Khoiril Anwar

NIM : 9753 2427

Jurusan : Tafsir Hadits

Fakultas : Ushuluddin


Judul : Dikotomi Mutawātir Aḥad (Studi Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah)

menyatakan dapat menerima dan menyetujuinya. Bersama ini pula kami kirimkan naskahnya untuk dapat segera dimunaqasahkan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, September 2004

Pembimbing I,



Drs. Suryadi, M.Ag

NIP: 150 259 419

Pembimbing II,



Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si.

NIP: 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS USHULUDDIN**

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

**PENGESAHAN**

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1028/2004

Skripsi dengan judul : *Dikotomi Mutawatir Ahad (studi atas pemikiran Ibnu Taimiyah)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Khoiril Anwar
2. NIM : 97532427
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH


Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa tanggal 31 Agustus 2004 dengan nilai : 82/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fauzan Naif, MA  
NIP. 150288609


Sekretaris Sidang

  
Drs. Indal Abrot, M.Ag  
NIP. 150259420


Pembimbing/merangkap Penguji

  
Drs. Suryadi, M.Ag  
NIP. 150259419


Pembantu Pembimbing

  
Dadi Nurhaedi, M.Si  
NIP. 150282515

Penguji I

  
Dra. Nurun Najwah, M.Ag  
NIP. 150259418

Penguji II

  
Drs. M. Yusuf, M.Si  
NIP. 150267224

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

DEKAN



  
Drs. H.M. Fahmie, M.Hum  
NIP. 150088748

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada Pedoman Transliterasi Bahasa Arab oleh Johanes dan Heijer (Jakarta: INIS, 1992), jilid XIII.

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ا          |             | ط          | T           |
| ب          | B           | ظ          | Z           |
| ت          | T           | ع          | '           |
| ث          | S           | غ          | G           |
| ج          | J           | ف          | F           |
| ح          | H           | ق          | Q           |
| خ          | KH          | ك          | K           |
| د          | D           | ل          | L           |
| ذ          | Z           | م          | M           |
| ر          | R           | ن          | N           |
| ز          | Z           | و          | W           |
| س          | S           | هـ         | H           |
| ش          | SY          | ء          | '           |
| ص          | S           | ي          | Y           |
| ض          | D           |            |             |

## B. Vokal

### 1. Tunggal

| Arab | Nama   | Latin | Contoh                 |
|------|--------|-------|------------------------|
| اَ   | Fathah | a     | كَتَبَ: <i>kataba</i>  |
| اِ   | Kasrah | i     | رَكِبَ: <i>rakiba</i>  |
| اُ   | Dammah | u     | نُصِرَ: <i>nushira</i> |

### 2. Rangkap

| Arab    | Nama            | Latin | Contoh                      |
|---------|-----------------|-------|-----------------------------|
| اَي...ي | Fathah dan Ya   | ai    | قَتَيْبَةَ: <i>Qutaibah</i> |
| اَو...و | Fathah dan Wawu | au    | عَوْدَةَ: <i>'audah</i>     |

## C. Maddah

| Arab | Nama            | Latin | Contoh                       |
|------|-----------------|-------|------------------------------|
| اَ   | Fathah dan Alif | â     | قَالَ: <i>qâla</i>           |
| اِ   | Kasrah dan Ya   | î     | فِيهَا: <i>fihâ</i>          |
| اُ   | Dammah dan Wawu | û     | يُوسُفَ: <i>yûsuf</i>        |
| أَ   | Fathah dan Alif | ‘â    | الْقُرْآنَ: <i>al-Qur’ân</i> |

## D. Kata Sandang

### 1. Diikuti huruf *qamariyah*

| Arab      | Nama  | Latin                | Contoh                 |
|-----------|---|----------------------|------------------------|
| ال+قمريّة | Alif dan Lam bertemu huruf <i>qamariyah</i> | <i>al+qamariyyah</i> | القلم: <i>al-qalam</i> |

## 2. Diikuti huruf *syamsiyah*

| Arab    | Nama                                 | Latin                | Contoh                  |
|---------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| الشمسية | Alif dan Lam bertemu huruf qamariyah | <i>asy+syamsiyah</i> | السلام: <i>as-salâm</i> |

### E. Tasydid ( ّ )

Perangkapan (*tasydid*) dinyatakan sebagai pengulangan huruf konsonan itu sendiri, seperti kata المكرمة (*al-mukarramah*) dan المنورة (*al-munawwarah*).

### E. Ta Marbutah ( ة ) dan akhir kasus

Ta marbutah dan akhir kasus suatu kata, baik tersusun ataupun tidak, ditiadakan. Seperti kata قتيبة (*Qutaibah*) dan ابن جرير (*Ibn Jarîr*). Terkecuali skhir kasus untuk kata-kata tertentu semisal كَيْفَ : *kaifa*, ذِكْرَ : *zukira*.

## MOTTO

"يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

QS. al-Mujadalah (58) : 11



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

**Ayahanda ;**

Semoga sabar dalam mendidik anak-anaknya

**Ibunda ;**

Doamu senantiasa menertai setiap langkahku

**Kang Mas dan Mbak ;**

Semangatmu telah membangkitkan jiwaku

**Istriku ;**

Ketegaranmu membuat hidup lebih bermakna



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, skripsi ini sebagai tugas akhir untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu agama pada jurusan tafsir hadis fakultas Ushuluddin akhirnya dapat penulis selesaikan, meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan. Shalawat dan salam semoga langgeng dan abadi bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat dan para pengikutnya.

Sungguh merupakan pengalaman yang mengasyikkan dan mengesankan di lubuk sanubari, penulis dapat menelusuri dan menjelajah lika-liku jejak pemikiran seorang tokoh dunia seperti Ibnu Taimiyah, serta kancah perdebatan ulama di sekitar ilmu hadis, lebih khususnya hadis *mutawātir-ahad*. Banyak pengalaman berharga yang penulis peroleh selama proses perjalanan penelitian ini, dalam rangka kilas balik hasil-hasil yang telah dicapai para intelektual dan akademisi dimasa lalu.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. H.M.Fahmi Muqaddas, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, beserta Pembantu Dekan, Bapak, Drs.H. Chumaidy Syarif Romas, yang menjabat Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan sewaktu penulis masih aktif di organisasi intra. Bapak Drs.H. Fauzan Naif, MA. dan Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir-Hadis, Bapak Drs.H. Abdul Chaliq Muchtar selaku Dosen Senior beserta seluruh Staf Jajaran Tata Usaha yang telah berjuang dengan gigih demi melancarkan proses penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terkira kepada Bapak Drs. Suryadi, M.Ag. dan Bapak Dadi Nurhaidi, S.Ag. M.Si. yang dengan tekun dan sabar rela memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda, yang tidak henti-hentinya memberikan empati, motivasi, do'a dan segalanya bagi penulis, juga para kang mas dan mbak-mbak serta seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendukung langkah-langkah penulis agar skripsi ini selesai.

Sahabat-sahabat dewan musyrif Asrama Diponegoro; mas Taufik, mas Lukman, mas Ida M, mas Aziz, mas Nurrohman, mas Riyadi, mas Hafiz, bang Luyo, mbah Nazir, dan bang Koko. Terutama istriku, yang tak mungkin penulis lupakan, serta semua pihak yang telah membantu lancarnya proses penulisan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulis sadar benar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik serta saran sudah tentu akan menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi peminat keilmuan hadis.

Yogyakarta, Agustus 2004  
Penulis

Khoiril Anwar

## ABSTRAK

Ada kecenderungan sebagian ulama terutama dari kalangan *mutakallimin* untuk menghindari hadis *ahad*, terutama masalah akidah. Kondisi ini semakin diperparah seiring perkembangan zaman dengan *statement* sebagian ahli kalam dan ra'yu yang menyatakan bahwa dikotomi *mutawatir-ahad* "menyesatkan". Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pandangan para ulama tentang kehujahan hadis *mutawatir-ahad*. Dalam kehujahannya, hadis *mutawatir* dapat dijadikan landasan sumber hukum Islam karena memberikan faedah *qat'i al-wurud*, sedangkan hadis *ahad* hanya dapat berfaedah *zanni*. Hal inilah yang menjadi titik tolak permasalahan, yang mengakibatkan perselisihan pendapat di kalangan ulama. Adapun persoalan yang diperselisihkan tentang kehujahan hadis *ahad* ialah: *Pertama*, faedah hadis *ahad* serta pengamalannya. *Kedua*, batas-batas pemakaian hadis. *Ketiga*, kriteria atau syarat kesahihan hadis *ahad* untuk dapat diamalkan. Hadirnya Ibnu Taimiyah dalam kancah perdebatan tersebut memberi angin segar bagi kaum muslimin dalam memberikan penjelasan yang lugas tentang hadis *mutawatir-ahad*.

Tulisan ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan bekerja atas dasar sumber primer dan sekunder. Sumber pertama berasal dari tulisan Ibnu Taimiyah, yaitu *Majmu' al-Fatawa*, *Ilm al-Hadis* serta *Muqaddimah fi Usul at-Tafsir*. Dalam ketiga kitab tersebut akan dikaji sejauh mana Ibnu Taimiyah tetap konsisten dengan konsepnya yang telah ia paparkan. Sedangkan sumber kedua diambil dari tulisan-tulisan yang setema dan yang menyangkut pemikiran Ibnu Taimiyah, sebagai pembanding untuk melengkapi sumber pertama.

Ketika mendefinisikan hadis *mutawatir* Ibnu Taimiyah menggunakan istilah yang berbeda dengan mayoritas ulama. Ia memaknai hadis *mutawatir* tidak hanya dibatasi jumlah periwayat saja. Ia mendasarkan kebenaran berita yang diperoleh berdasarkan empat premis. *Pertama*, kepastian kebenaran. *Kedua*, tidak ada indikasi kebohongan atau pemalsuan. *Ketiga*, telah diamalkan oleh para imam. *Keempat*, berfaedah ilmu. Sedangkan hadis *ahad* menurutnya ialah hadis yang tidak mencapai batasan *mutawatir*, meskipun diriwayatkan oleh lima atau enam orang misalnya. Dengan kata lain hadis yang tidak mencapai empat premis tersebut.

Ibnu Taimiyah memposisikan hadis *mutawatir* dan *ahad* sama-sama dapat dijadikan hujah atau landasan sumber hukum Islam. Ia memberikan perincian bahwa ada tiga kriteria hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah dalam ajaran Islam, yaitu: *Pertama*, hadis *mutawatir* yang tidak menyalahi makna *zahir* al-Qur'an, bahkan sebagai penafsir al-Qur'an. *Kedua*, hadis *mutawatir* yang tidak menafsirkan al-Qur'an dan tidak menyalahi makna *zahir* al-Qur'an, akan tetapi mendatangkan hukum baru yang tidak ada *nasnya*. *Ketiga*, hadis *ahad* yang sanadnya melalui riwayat yang *siqah*.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i         |
| NOTA DINAS .....                            | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | iii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                 | iv        |
| HALAMAN MOTTO .....                         | vii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                   | viii      |
| KATA PENGANTAR .....                        | ix        |
| ABSTRAK.....                                | xi        |
| DAFTAR ISI.....                             | xii       |
| <br>  |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                     | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                    | 11        |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 11        |
| D. Telaah Pustaka.....                      | 12        |
| E. Metode Pembahasan.....                   | 14        |
| F. Sistematika Pembahasan .....             | 16        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II : BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH.....</b> | <b>18</b> |
| A. Latar Belakang Kehidupan.....            | 18        |
| B. Pendidikan dan Aktifitas Keilmuan.....   | 20        |
| C. Situasi Politik.....                     | 26        |
| D. Metode Pemikiran.....                    | 32        |
| E. Karya Ilmiah .....                       | 37        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III : HADIS MUTAWĀTIR-AḤAD.....</b>  | <b>41</b> |
| A. Definisi Hadis Mutawātir .....           | 41        |
| B. Pembagian Hadis Mutawātir.....           | 49        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Kehujjahan Hadis Mutawatir .....   | 52        |
| D. Definisi Hadis Ahad .....  | 52        |
| E. Pembagian Hadis Ahad .....   | 54        |
| F. Kehujjahan Hadis Ahad.....   | 55        |
| G. Sikap Ibnu Taimiyah Terhadap Ahli Ra'yu.....   | 59        |
| H. Posisi Ibnu Taimiyah dalam Periodisasi Perkembangan Hadis....                            | 61        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP<br/>DIKOTOMI MUTAWATIR –AHAD.....</b> | <b>64</b> |
| A. Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Dikotomi Mutawatir-Ahad ..                              | 64        |
| B. Kriteria Hadis Mutawatir-Ahad Menurut Ibnu Taimiyah.....                                 | 72        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>  | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 77        |
| B. Saran-saran.....   | 78        |
| <br>  |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>80</b> |
| <b>CURICULLUM VITAE .....</b>   | <b>84</b> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber pokok ajaran Islam yang kedua, hadis menempati posisi penting dalam kajian studi Islam. Meskipun al-Qur'an dapat menjelaskan dirinya sendiri, tidak dapat memberikan hasil yang optimal dan proporsional tanpa disertai kajian hadis di dalamnya. Terlebih lagi, masih terdapat beberapa aspek ajaran Islam yang tidak tersurat dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Islam<sup>2</sup>, agama yang diajarkan Allah lewat utusan-Nya, Muhammad saw. ditandai dengan al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia pada umumnya dan pedoman utama bagi kaum muslimin pada khususnya, yang memuat perintah atau larangan, informasi dan konfirmasi atas temuan akal manusia. Sifatnya yang universal membuat dirinya tampil dengan simpel, ringkas, tetapi mengandung banyak cakupan. Untuk merealisasikannya dalam dunia nyata, kaum muslimin memerlukan "petunjuk praktis".<sup>3</sup> Al-Qur'an menunjuk sunnah nabi sebagai "petunjuk praktis" tersebut. Dengan demikian, petunjuk Rasul atau yang lazim disebut sunnah rasul menjadi rujukan ajaran Islam selain al-Qur'an.

---

<sup>1</sup> Muṣṭafā as-Sibā'i (selanjutnya ditulis as-Sibā'i), *As-Sunnah wa Makānatuhâ fî at-Tasyrî' al-Islâmi* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1985), hlm. 376-385.

<sup>2</sup> Lebih lanjut, baca *Fazhur Raḥmān, Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka1418 H - 1997 M).

<sup>3</sup> Muhammad Zulri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) Cet. I, hlm. 12-14.



Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam pertama yang mempunyai otoritas hukum tertinggi dikenal dengan sebutan wahyu *al-matlu* (yang dibaca dan tertulis). Sebagai perimbangan atas istilah untuk al-Qur'an yang telah disebut tadi, sebagian ulama memberi istilah untuk hadis nabi dengan wahyu *gair al-matlu* (tidak dibaca dan tidak tertulis).

Rasulullah sebagai pemegang otoritas keagamaan (*Sāhib asy-Syari'ah*) mempunyai posisi yang strategis dalam memberi "petunjuk praktis" dan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an kepada umatnya demi keselamatan hidup di dunia maupun kehidupan pasca kematian.<sup>4</sup> Maksudnya, nabi bukan saja menyampaikan wahyu, akan tetapi juga memberikan terjemahan dan penafsiran atas Al-Qur'an melalui perkataan, perbuatan, penetapan serta tingkah laku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dikemudian hari menjadi suri tauladan<sup>5</sup> kaum muslimin hingga hari akhir kelak.

Dari sini, adalah sangat wajar bila setelah nabi wafat, kaum muslimin mempunyai keinginan kuat untuk dapat mengetahui dengan senyatanya segala yang berhubungan dengan pola kehidupan nabi demi kemajuan dan peningkatan kualitas beragama (religiusitas)nya.

Sebagai pemegang tongkat estafet nabi, para sahabat memegang peranan penting dalam menjaga, melestarikan hadis dan secara luas, menjadi transmisi

---

<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qu'ran menyatakan dalam Surat An-Nisa' : 80, al-Hasyr : 3-7, at-Taubah : 128. Lebih lanjut, baca 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm.34 ; as-Sibā'i, *op cit*, hlm. 49-53 ; Mustafa al-A'zami (selanjutnya disebut al-A'zami), *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 23.

<sup>5</sup> Al-Qur'an Surat Ali 'Imran : 164, al-Ahzab : 21.

ajaran agama dan ilmu pengetahuan untuk kemudian diteruskan secara lebih sistematis oleh generasi selanjutnya.

As-Sunnah<sup>6</sup> (hadis Nabi) merupakan interpretasi al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingatkan kita pada kepribadian Nabi saw. sebagai perwujudan al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang mendalami tentang *manhaj*<sup>7</sup> (metodologi) praktis ajaran Islam dengan segala karakteristiknya dan pokok-pokok agamanya, dapat mempelajari secara rinci dan telah teraktualisasikan dalam sunnah Nabi (yang mencakup ucapan, perbuatan serta ketetapan nabi saw).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lebih lanjut, baca karya H.M. Asywardie Syukur, dalam *Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fikih*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990) Cet. I hlm. 71-80, bandingkan dengan pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf dialihbahasakan oleh Halimuddin, S.H, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990) Cet. I hlm. 36-48. Menurut Rahman, dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Islam*, merinci isi "tradisi yang hidup" (istilah lain dari sunnah) menjadi tiga kategori, yakni yang terdiri atas Sunnah Nabi, tradisi yang dari generasi yang paling awal, dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari keduanya (hadis dan sunnah). *Pertama*, pada masa hidup Nabi, beliau merupakan sumber pedoman masyarakat muslim pada waktu itu. Proses transmisi hadis lebih bersifat peneladanan langsung tindakan-tindakan (*in actu*). Transmisi non-verbal atau 'tradisi yang hidup' ini, disebut sunnah. *Kedua*, kata 'sunnah' berdasar generasi yang terkemudian, berarti perilaku Nabi, tapi sepanjang tradisi tersebut umumnya berlanjut secara diam-diam dan non-verbal, maka sepanjang tidak menyimpang dengan perilaku Nabi dapat dikategorikan sunnah. *Ketiga*, Sunnah dan hadis ada bersama-sama dan memiliki substansi yang sama pada masa yang paling awal sesudah Nabi dan keduanya diarahkan dan memperoleh normatifitasnya dari beliau.

<sup>7</sup> Yang dimaksud *manhaj Islam* dalam hal ini adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang meliputi dimensi ruang dan waktu atau yang disebut *Al-Syāmil/Universal*. Ciri lain dari *manhaj* ini adalah *Tawāzun/Seimbang*, yakni keseimbangan antara ruh dan jasad, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, dan *manhaj* yang bersifat *Muyassar/Mudah*, yakni tidak menyulitkan manusia dalam agama mereka. Lebih lanjut baca Yusuf Qardhāwi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstua*, terj. A. Najiyullah dan Hadayatullah Nawawi.

<sup>8</sup> Yūsuf Qardāwi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 17-21.



Dalam perjalanan selanjutnya, ternyata posisi dan fungsi hadis nabi mengalami kekacauan, dimana terjadi penyimpangan dan pemalsuan hadis.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan oleh orang-orang tertentu demi mendukung argumentasi dan golongannya serta mengaburkan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Kalau di masa hayatnya Rasul mengangkat sahabat terpercayanya untuk menjadi Katib (sekretaris) al-Qur'an, tidak demikian halnya dengan Hadis. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Rasul melarang penulisan hadis. Meskipun begitu ada pula hadis yang membolehkan sahabat untuk menulis hadis.

Peraturan umum yang esensial untuk memahami sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyempitan yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya memahaminya secara harfiah, yang berhenti pada susunan lahiriahnya sementara melupakan tujuan yang sebenarnya dan berpegang erat-erat pada "tubuh" sunnah sementara mengabaikan "ruh"-nya, yang berani mengeluarkan ucapan-ucapan tanpa mereka fahami sesuatu yang diucapkan.

Pada periode sahabat dan ulama klasik belum ada pemilahan hadis berdasarkan kuantitas hadis (*mutawātir-aḥad*). Istilah tersebut muncul sekitar abad ketiga dan keempat. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah yang mencetuskan gagasan hadis *mutawātir-aḥad*. Banyak tuduhan ditujukan pada sekelompok ahli ilmu kalam, atau lebih tepatnya mu'tazilah. Merekalah yang dituduh pertama kali menyatakan terma dikotomi hadis *mutawātir-aḥad*.

---

<sup>9</sup> Lihat, H. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 13-45.

Hal itu kemudian menyebabkan hadis *aḥad* diabaikan sebagai hujah dalam pembentukan hukum Islam, terutama menyangkut masalah aqidah.<sup>10</sup>

Ibnu Hazm (w 456 H) dalam kitabnya, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, menyatakan dengan tegas bahwa kaum muslimin pada umumnya, baik aliran Ahlussunnah, Khawarij, Qadariyah maupun Syi'ah menerima hadis *aḥad*.<sup>11</sup> Baru pada awal abad kedua hijriyah ulama *mutakallimin* dari Mu'tazilah berbeda pendapat, mereka menentang konsensus tadi. Disebut-sebut nama al-Nahdam (w. antara 221-223 H) serta Muhammad 'Abd al-Wahab Abu 'Ali al-Juba'i (W 303 H) sebagai pelopornya, sementara keduanya berasal dari Mu'tazilah. Akan tetapi tidak terdapat kejelasan apakah pendapat tersebut merupakan pendapat pribadi mereka ataukah merupakan pendapat resmi kaum mu'tazilah, sebab hal tersebut tidak diikuti oleh ulama mu'tazilah yang lain.<sup>12</sup>

Para Ahli fikih membagi sunnah menjadi teks-teks yang aksiomatik (*qat'iy*), yaitu hadis *mutawātir* dan masyhur. Hadis *mutawātir* adalah hadis yang dinukil oleh banyak orang yang diyakini tidak mungkin bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Dalam hal jumlah periwayat hadis pada tiap-tiap tingkatan, para ulama berbeda pendapat, ada yang menetapkan jumlah rawi tertentu dalam menentukan hadis *mutawātir* disetiap tingkatan sanad, yaitu :

<sup>10</sup> Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1995), Cet. I. hlm.43-44.

<sup>11</sup> Ibnu Hazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, tahqiq. Aḥmad Muhammad Syākir (Beirut: Dar al-Ittiḥād al-Jadīdah, 1983), Juz. I, hlm. 95-96.

<sup>12</sup> Abd al-Qahir al-Bagdadi, *al-Farq bain al-Firāq*, ed. M. Muhyi al-Dīn abd al-Hāmid (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt) hlm. 131-132. Bandingkan dengan karya A'zami, *op.cit.* hlm.44.

lebih dari empat, dua belas rawi, empat puluh rawi, tujuh puluh rawi, tiga ratus tiga belas rawi dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dibawah hadis tersebut adalah hadis masyhur yang tidak mencapai tingkat *mutawātir*, tetapi hadis masyhur dijunjung tinggi oleh umat Islam. Bagian kedua adalah teks-teks yang bersifat hipotetik (*zanni*), yaitu hadis-hadis *aḥad*, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih, tetapi tidak mencapai tingkat masyhur. Secara umum sikap kaum rasionalis tidak memberikan tempat bagi hadis-hadis *aḥad*, mereka mendahulukan qiyas daripada hadis *aḥad*, meskipun dengan asumsi bahwa indikasi qiyas adalah indikasi *zanni* yang mengandung kemungkinan (interpretasi). Hal ini karena qiyas<sup>14</sup> menurut mereka didasarkan pada *qarinah* dan hukum-hukum *kulliyah* (universal), yang kemudian disebut dengan “tujuan umum” (*maqāsid asy-syarī'ah*).<sup>15</sup>

Sekiranya semua periwayatan hadis rasul sama dengan periwayatan al-Qur'an, yaitu secara *mutawātir*, niscaya istilah-istilah hadis sahih, hasan, dan daif tidak akan muncul. Istilah-istilah dalam cabang ilmu hadis dirayah tersebut muncul karena periwayatan hadis pada umumnya *aḥad* (termasuk di dalamnya

<sup>13</sup> Lebih lanjut, baca Ibnu Taimiyah, *Ilm al-Hadis* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1409 H/1989 M), Cet. II, hlm. 40-43. Bandingkan karya, Mahmūd al-Ṭahḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Hadis* (Riyād: Maṭba' al-Madīnah, 1976) hlm. 18-21, Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭi (selanjutnya disebut as-Suyuti), *Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ at-Taqrīb an-Nawawī*, (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972) cet. II, Juz. II, hlm. 177.

<sup>14</sup> Qiyas baru dapat dipergunakan bila tidak diperoleh ketetapan hukum dalam tiga sumber yang mendahuluinya (Quran, Sunnah, Ijma'). Itupun perlu catatan, bahwa *qiyas* sama sekali tidak dapat digunakan dalam masalah ibadah, apalagi ibadah badaniah atau untuk menetapkan hukum halal-haram.

<sup>15</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisisme Arabisme* (Yogyakarta: LkiS, 1997), Cet. I, hlm. 52.

hadis *masyhūr*, *'azīz* dan *garīb*), sedang yang *mutawātir* relatif tidak banyak jumlahnya.

*Ittifāq* (baca: konsensus) ulama menyatakan bahwa riwayat yang *mutawātir* berstatus *qaṭ'i al-wurūd*. Untuk riwayat *aḥad*, para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama' berpendapat, riwayat yang *aḥad* selalu berstatus *ẓanni al-wurūd*, dan sebagian pendapat lagi menyatakan, riwayat hadis *aḥad* yang berstatus sahih berstatus *qaṭ'i al-wurūd*.<sup>16</sup>

Yang menjadi permasalahan di sini adalah perbedaan status riwayat hadis *aḥad*, karena statusnya yang *ẓanni al-wurūd* masih terbuka peluang terjadinya kesalahan dan karenanya diperlukan penelitian secara khusus dan cermat.

Dalam hal ini hadis tersebut diteliti dari segi matan dan sanad. Penelitian matan lazim disebut dengan *naqd al-matn* (kritik matan) atau dengan nama lain *al-naqd al-dākhili* (kritik intern), sedang penelitian sanad lazim disebut dengan istilah *naqd al-sanad* (kritik sanad) atau disebut juga *al-naqd al-khāriji* (kritik ekstern). Ulama hadis telah menjelaskan kaidah dan metodologinya, untuk kaidah kritik sanad, tingkat akurasinya sangat tinggi, sedang untuk kritik matan, tampak masih diperlukan pengembangan sejalan dengan perkembangan pengetahuan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Imam Ahmad dan sebagian ahli hadis lainnya, seperti Daud al-Zahiri dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis *aḥad* memberi faedah ilmu pasti (*qaṭ'i al-wurūd*) dan wajib mengamalkannya, karena tidak ada amal tanpa ada ilmu. Sedangkan penganut mazhab Hanafi, al-Syafi'i, serta jumbuh Malikiyah sepakat bahwa status hadis *aḥad* adalah *ẓanni al-wurūd*, dan wajib mengamalkannya. Penjelasan lebih lanjut lihat Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm. 97-98, 107-122, Seluruh ulama sepakat wajib mengamalkan hadis *aḥad* jika memenuhi syarat -syarat diterimanya sebuah hadis.

<sup>17</sup> Lebih lanjut, baca M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.23-45.

Meskipun perkembangan sejarah telah membuktikan kesungguhan ahli hadis dalam mempertanggungjawabkan keujahan hadis dan kontinuitas as-Sunnah, mereka tetap saja dituduh oleh para ulama dari disiplin ilmu keislaman lain hanya mengurus permasalahan penyampai (baca: rawi) hadis saja dan terlalu permisif untuk mengamalkan hadis-hadis da'if sehingga aspek kritik matan dan pemahaman hadis menjadi seperti terbelengkalai. Akibatnya, ada kecenderungan sebagian ulama terutama dari kalangan *mutakallimīn* untuk “menghindari” hadis. Kondisi ini semakin diperparah perkembangan zaman, yakni semenjak kaum orientalis merambah wilayah diskursus hadis. Terlepas dari sumbangan orientalis bagi keilmuan Islam dan hadis pada khususnya, jelas mereka meragukan otentisitas sejumlah besar hadis sebagai yang benar-benar dinisbatkan pada nabi dan menyangsikan efektivitas dan tingkat validitas metode *muḥaddisīn*.<sup>18</sup>

Menimbang begitu luasnya tema ini untuk dikaji lebih lanjut, maka penulis memilih Ibnu Taimiyah untuk memaparkan pemikiran salah seorang tokoh Islam yang berkopentent dalam bidangnya serta menguasai berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kajian hadis *mutawātir-ahad*, sehingga dapat dihasilkan pemikiran yang independen dan komperhensif.

Dengan latar belakang seorang ‘ilmuwan sejati’, diharapkan Ibnu Taimiyah dapat mengakomodasikan pemikiran yang pro-kontra tentang hadis

<sup>18</sup> Tokoh orientalis yang gencar menyangsikan otentisitas hadis sebut saja Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Spenger. Namun asumsi mereka dapat ditepis oleh para sarjana muslim dan yang paling mengesankan adalah pandangan Mustafa Azami dalam *Studies in Hadis Methodology and Literature* yang menolak teori *backwardnya* J. Schacht. Lebih lanjut baca “Teori Sistem Isnad Otentisitas Hadis Menurut Perspektif M.M.A’zami” oleh Abdul Mustaqim dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002) hlm. 61-68.



*mutawātir-aḥad*. Kecenderungannya yang selalu kritis atas sesuatu yang menyalahi syariat Islam inilah yang menjadikan kredit poin baginya atas ulama yang lain.

Masalah ini menarik untuk disimak dan diperdebatkan karena memang mempunyai implikasi yang penting dalam tatanan hukum Islam. Disamping itu untuk pengembangan pemikiran hadis tidak hanya membutuhkan satu macam ilmu saja (baca: multidisipliner), dengan kombinasi ilmu yang lain sangat urgen untuk menjawab tantangan zaman, seperti ilmu sosiologi, sejarah, antropologi dan lainnya.

Dalam hal ini, yang berperan aktif dan memberikan kontribusi pemikiran adalah ulama hadis karena merupakan bagian dari ulum al-hadis, ulama fikih serta ahli kalam, masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda sesuai dengan *background* disiplin ilmu masing-masing. Dari ketiga ulama di atas, ahli hadislah yang paling menentukan konsep hadis *mutawātir-aḥad* karena memang masuk dalam wilayahnya. Tapi meski demikian, pemikiran ahli fikih dan kalam tidak boleh dianggap remeh, karena objek kajian hadis *mutawātir-aḥad* tidak dapat dipisahkan dari status hadis, pada hukum Islam serta keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran hadis tersebut.

Dengan melibatkannya ketiga disiplin ilmu pada persoalan ini atau tema ini, menunjukkan satu pemahaman bahwa tema ini penting dan sangat menarik dibicarakan pada masa lalu. Memang tema ini bukan suatu hal yang baru atau boleh dikatakan masalah klasik, tetapi ada hal baru pada penulisan skripsi ini, yaitu penulis membahas masalah ini dengan kajian tokoh Ibnu Taimiyah, yang

merupakan salah seorang ulama kontroversial di masanya, karena sering berselisih pendapat dengan penguasa demi mempertahankan pendapat yang diyakininya. Tulisan-tulisannya banyak berisi kritikan pedas terhadap persoalan umat Islam yang diyakininya tidak sesuai atau menyimpang dari al-Qur'an dan al-Hadis. Pemikiran yang kritis inilah salah satu point mengapa penulis memilih kajian ini.

Ia menyerukan agar umat Islam dapat berijtihad, dan sangat mencela taklid buta yakni mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dasar atau dalil hukumnya. Dengan pola pikirnya yang seperti ini menyebabkan ia menjadi mujtahid mandiri, tidak mudah terpengaruh pemikiran orang lain, meskipun itu gurunya sendiri. Ibnu Taimiyah meski berguru dengan salah seorang pendiri mazhab ia tidak mudah dipengaruhi oleh pemikiran gurunya. Secara umum Ibnu Taimiyah menganut mazhab hanbali, tetapi dalam beberapa hal ia sering tidak sependapat dengan gurunya. Misalnya dalam menyikapi posisi hadis dalam urutannya sebagai sumber ajaran Islam. Ibnu Hanbal memposisikan al-Qur'an dan al-Hadis sejajar, sebagai sumber utama. Sedang Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama dan dibawahnya hadis. Ia tidak sependapat dengan gurunya yang menyatakan bahwa posisi al-Qur'an dan hadis sama. Dan masih banyak lagi perselisihan dengan gurunya. Adanya perselisihan ini masih dalam hal kewajaran, tanpa mengurangi rasa hormat pada gurunya.

Dari tokoh yang mempunyai pemikiran yang independen inilah diharapkan kajian tentang dikotomi *mutawātir-aḥād* dapat menghasilkan data yang lebih objektif dan konperhensif. Tanpa dipengaruhi perselisihan pendapat antar ulama

hadis, fikih dan ahli kalam, yang saling menyalahkan satu sama lain dan menilai pendapatnya sendiri yang paling benar.

Sampai saat ini dalam penelusuran referensi yang penulis cari belum menjumpai kitab atau tulisan yang membahas khusus tentang dikotomi *mutawātir-aḥad* dengan kajian tokoh Ibnu Taimiyah. Dalam tulisannya, A'zami telah mengangkat isu tema ini tanpa menelusuri lebih mendalam inti permasalahan dikotomi *mutawātir-aḥad*,<sup>19</sup> sedangkan yang menjadi sorotan jumhur ulama ialah penolakan ulama kalam terhadap hadis *aḥad*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapatlah dirumuskan butir-butir permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan, yakni:

1. Bagaimana konsep Ibnu Taimiyah tentang dikotomi *mutawātir-aḥad*?
2. Bagaimana implikasi dikotomi *mutawātir-aḥad* terhadap sumber hukum Islam menurut Ibnu Taimiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka pembahasan ini memiliki beberapa tujuan yakni berupaya menggali dan merumuskan kembali term *mutawātir-aḥad* menurut konsep Ibnu Taimiyah, dengan menimbang aspek awal

---

<sup>19</sup> M. Mustafa Azami, *op.cit.*, hlm.112.



timbulnya istilah tersebut dan perkembangan selanjutnya dalam bangunan ilmu mustalah al-hadis serta aplikasinya dalam aspek sumber hukum ajaran Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum pembahasan ini bertujuan memikirkan kembali (*rethinking*) term dikotomi *mutawātir-aḥad*, yang dengannya hadis-hadis dapat dijadikan hujah dalam penggalian hukum Islam dan dapat dijadikan pedoman bagi kaum muslimin.

Selanjutnya, hasil pembahasan ini nantinya diharapkan memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bidang pengembangan keilmuan hadis pada umumnya.
2. Salah satu kerangka berfikir dan acuan (*benchmark*) bagi kajian para pakar dan ekspertisi di bidangnya yang bersinggungan dengan bidang keagamaan dan terutama posisi hadis di dalamnya.
3. Penelitian ini diharapkan berguna untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna meraih gelar sarjana strata satu agama dalam bidang Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sesuai dengan judul yang dipilih, pengkajian ini akan terfokus dan membatasi diri pada bidang kajian dikotomi *mutawātir-aḥad* menurut Ibnu Taimiyah, dimana beliau salah seorang pemikir Islam yang telah diakui keilmuannya oleh dunia. Secara metodologis bidang *mutawātir-aḥad* belum

banyak di kaji dan belum mapan dalam arti banyaknya pertentangan dan perbedaan para ulama tentang fungsi hadis *mutawātir-ahad*. Demikian pula dalam bidang ini, bagaimanapun, masih merupakan obyek yang belum banyak digarap secara lebih komprehensif sekalipun secara material hadis *mutawatir-ahad* banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Kepustakaan sekunder bagi penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkenaan dengan 'Ulūm al-Ḥadīs, diantaranya: *Muqaddimah* karya Ibnu Ṣalah, *Tadrīb ar-Rāwi Fī syarḥ Taqrīb an-Nawawy* karya as-Ṣuyūṭi, *Uṣūl al-Ḥadis Ulumuhu wa Mustalahuh* dan *as-Sunnah Qabla Tadwinih* karangan 'Ajjaj al-Khatīb, *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīs* susunan Nur. ad-Din 'Itr, *Taisir Mustalah al-Ḥadis* karya Mahmud at-Tahhan, *'Ulum al-Ḥadīs wa Muṣṭalahuh* karya Subḥi as-Ṣāliḥ, *as-Sunnah wa Makānatuha fī at-Tasyrī' al-Islāmi* karangan Muṣṭafā as-Sibā'i, *Kaifa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* karangan Yūsuf al-Qardāwi, *Uṣūl Mazhab Imam Ḥmad* karya Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turky, *Dirasat fī al-Ḥadis an-Nabawi wa Tarīkh Tadwīnih* karya M. Mustafa A'zami dialihbahasakan *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* oleh Ali Mustafa Ya'qub, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya* karya M. Syuhudi Ismail, dan karya-karya ulama tentang Ibnu Taimiyah sendiri, yakni *Ibnu Taimiyah, Hayātuḥu wa 'Asruḥu Arduḥu wa Fiqḥuḥu* karya Muḥammad Abū Zahrah, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam* karya Muhammad Amin, serta kitab-kitab lain yang memuat pemikiran Ibnu Taimiyah.

Kedua adalah kepustakaan primer yang khusus ditulis oleh Ibnu Taimiyah, yakni *'Ilm al-Ḥadīṣ, Majmū' al-Fatāwā, Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr* sebagai kerangka teoritik.

Pembahasan ini kiranya juga tidak dapat dipisahkan dari perlibatan kajian-kajian keislaman pada umumnya terutama yang terkait dengan permasalahan memperlakukan dan memahami teks keagamaan terutama hadis. Demikian pula sumbangan pemikiran ulama dari kurun waktu yang berbeda juga di paparkan, seperti Ibnu Ḥazm, Imam Syafi'i, serta pemikir lainnya.

#### **E. Metode Pembahasan**

Pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan bekerja atas dasar sumber primer dan sekunder. Yang pertama dimaksudkan dari sumber yang membahas secara khusus tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang dikotomi *mutawātir-aḥad* dalam kitabnya *'Ilmu al-Ḥadīṣ*, dan *Majmu' al-Fatāwā*, serta sampel hadis *mutawātir-aḥad*. Dalam ketiga kitabnya tersebut penulis ingin meneliti dan menguji sejauh mana Ibnu Taimiyah tetap konsisten dan berpegang teguh dengan konsepnya yang telah ia paparkan tentang dikotomi *mutawātir-aḥad*. Selain itu di sinkronkan dengan tulisan-tulisan yang memuat pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai pembandingnya, serta implikasi terhadap sumber hukum Islam yang dihasilkan dari pemikiran hadis *mutawātir-aḥad* tersebut. Sedangkan sumber kedua menunjuk pada kepustakaan yang memberikan informasi yang relevan dan obyektif untuk

melengkapi sumber yang pertama. Dengan menganalisa contoh hadis *mutawatir-ahad* diharapkan dapat memperjelas kajian dari tulisan ini.

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis tulisan-tulisan mengenai dikotomi *mutawātir-ahad* adalah meneliti dari hadis-hadis *mutawātir-ahad* yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya, guna membangun konteks dan latar belakang tema-tema ini serta menganalisis cara pandang tokoh-tokoh muslim terhadap topik ini.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis menerapkan uji sederhana: jika suatu pernyataan menarik banyak respons, maka pernyataan itu penting. Jika berlalu begitu saja tanpa diperhatikan; maka pernyataan tersebut tidak penting.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan:

1. Metode Deduktif, yaitu metode penalaran yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum. Dari pengetahuan yang bersifat umum ini dinilai suatu hal yang khusus dan tertentu.
2. Metode Induktif, yaitu metode penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus. Dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>21</sup>.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka penulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab serta mengambil langkah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Daniel W Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, (Jakarta: Mizan 2000), hlm.16-17

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), Jld. I, hlm.42.

Bab pertama, sebagai pendahuluan, akan memaparkan latar belakang masalah. Dari sini lalu dilakukan pembatasan terhadap obyek masalah yang dikaji dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu dalam proses pembahasan. Tujuan dan kegunaan penelitian pun dirumuskan secara jelas, untuk kemudian dibahas telaah pustakanya. Selanjutnya dijelaskan juga metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir, dikemukakan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis mengulas tentang riwayat hidup, nasab, riwayat ilmiahnya, situasi politik di zamannya, pendapat tentang beberapa hasil karya ilmiahnya dan diakhiri dengan karya-karyanya, sesuai dengan cabang disiplin ilmu.

Selanjutnya dalam bab ketiga, dibahas masalah definisi dan pembagian hadis *mutawātir-ahad*, baik menurut Ibnu Taimiyah sendiri maupun dengan pendapat para ulama lain serta pembahasan contoh hadis *mutawātir-ahad* dengan menyertakan kajian dan perselisihan pendapat para ulama, dipaparkan pula kontroversi seputar kehujahan hadis *mutawātir-ahad*, disamping itu dijelaskan sikap Ibnu Taimiyah terhadap ahli Ra'yu dan posisinya dalam periodisasi perkembangan hadis.

Setelah membahas ketiga bab di atas, maka pada bab keempat akan dikaji dan dilakukan analisa pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap dikotomi *mutawātir-ahad* serta implikasi hadis *mutawātir-ahad* terhadap sumber hukum Islam.

Pembahasan ini diakhiri dengan bab kelima yakni penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan sebelumnya, saran-saran serta lampiran-lampiran yang mendukung data penjelasan sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Ibnu Taimiyah memaknai hadis *mutawātir* tidak hanya dibatasi jumlah periwayat saja. Ia mendasarkan kebenaran berita yang diperoleh berdasarkan empat premis. *Pertama*, kepastian kebenaran. *Kedua*, tidak ada indikasi kebohongan atau pemalsuan. *Ketiga*, telah diamalkan oleh para imam. *Keempat*, berfaedah ilmu. Sedangkan hadis *ahad* menurutnya ialah hadis yang tidak mencapai batasan *mutawātir*, meskipun diriwayatkan oleh lima atau enam orang misalnya, dengan kata lain hadis yang tidak mencapai empat premis tersebut. Pada keterangan selanjutnya Ibnu Taimiyah tidak konsisten dalam memberikan penjelasan tentang syarat *mutawātir*. Di awal penjelasan ia agak ketat (*tasyaddud*) dengan mensyaratkan Islam dan adil. Akan tetapi diakhir keterangannya justru ia terlalu longgar (*tasahhul*) dengan menyatakan orang munafik atau kafir dapat diterima beritanya asalkan diriwayatkan oleh orang banyak. Adapun pandangan ulama yang menyatakan bahwa dikotomi *mutawātir-ahad* menyesatkan adalah keliru. Menurut Ibnu Taimiyah dikotomi *mutawātir-ahad* tidak hanya dipandang pada jumlah periwayat hadis, akan tetapi berdasarkan keempat premis diatas, salah satunya berfaedah ilmu.



Banyaknya periwayat hadis hanyalah salah satu faktor suatu hadis bernilai *mutawātir*, dan bukan sebab utama.

2. Ibnu Taimiyah memposisikan hadis *mutawātir-aḥad* sama-sama dapat dijadikan hujah atau landasan sumber hukum Islam. Keduanya merupakan hadis yang dapat dijadikan pedoman hidup kaum muslimin dalam realitas kehidupan. Ibnu Taimiyah telah menetapkan hadis sebagai hujah, tidak ada perbedaan antara hadis yang menafsirkan al-Qur'an dan yang tidak menafsirkan. Ia memberikan perincian bahwa ada tiga kriteria hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah atau landasan hukum dalam ajaran Islam, yaitu: *Pertama*, hadis *mutawātir* yang tidak menyalahi makna *ẓāhir* al-Qur'an, bahkan sebagai penafsir al-Qur'an. *Kedua*, hadis *mutawātir* yang tidak menafsirkan al-Qur'an dan tidak menyalahi makna *ẓāhir* al-Qur'an, akan tetapi mendatangkan hukum baru yang tidak ada nasnya. *Ketiga*, hadis *aḥad* yang sanadnya melalui riwayat yang ṣiqah. Hadis ini juga telah disepakati oleh ahli ilmu untuk diterima dan diikuti.

## **B. Saran-saran**

Mengingat perlunya rekonstruksi disiplin ilmu dari warisan masa lampau guna merespon pemikiran yang kreatif terhadap perwujudan konsep Islam yang terpadu dan integratif dalam menghadapi era globalisasi mengenai doktrin-doktrin prinsip moral dan cita-cita spiritual, dan karena pada dasarnya Islam adalah norma-norma



dan ide-ide tertentu yang harus direalisasikan dalam aneka ragam fenomena lingkungan sosial, maka hendaknya :

1. Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis wajib menguasai pokok-pokok ajaran agama (*uṣūl ad-dīn*) Islam lebih mendalam, terutama ilmu-ilmu yang mendukung pemahaman terhadap al-qur'an dan hadis sebagai pilar utama dan pedoman hidup umat manusia, sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan yang nyata.
2. Idealnya setiap jurusan mempunyai Laboratorium Jurusan sebagai latihan untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan kreatifitas keilmuan dibidangnya masing-masing.
3. Kepada pihak Fakultas selayaknya memberikan penghargaan yang sesuai terhadap karya penelitian berkualitas yang dilakukan dosen atau mahasiswa.
4. Lebih arif dan bijaksana bila pihak Birokrasi Kampus lebih fokus pada pengembangan serta peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa dan dosen, serta memperhatikan alumnus-alumnus sebagai bibit unggul yang perlu diberdayakan.
5. Bahan kajian tentang Ibnu Taimiyyah terutama masalah dikotomi *Mutawātir-Aḥād* agar dikaji lebih dalam, didiskusikan sebagai kritik pemikiran yang progresif dalam mengkaji ilmu keislaman, lebih khususnya di bidang hadis.

Semoga perasan keringat serta pikiran selama proses penulisan tugas akhir ini dapat diterima oleh Sang Maha Kuasa Allah swt. Amien. Ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah Tinjauan Implikasi dan Konsekuensi Pemikiran", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- 'Abdurrahmān, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*. Jakarta: Paramadina, 2000
- Abū Zahw, Muḥammad. *Al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddisūn*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Ibn Taimiyyah, Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Arḍuhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi 1991
- 'Alwānī, Ṭāha Jābir. *Ibn Taimiyyah wa Islāmīyyah al-Ma'rifah*. Tk: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1994
- Al-'Āmidī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1985
- Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam*. Jakarta: INIS, 1991
- 'Azami, M. Muṣṭafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah kodifikasinya*. Terj. Ali Mustafa Ya'qub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Kritik Hadis*. Terj. A. Yamin. Bandung: Pustaka Hidayah, 1417 H/Juni 1996
- Bahī, Muhammad. *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*. Terj. al-Yasa Abu Bakar. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Bahjah, al-Baitar, Muhammad. *Ḥayāt Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, Tk: al-Maktab al-Islam, t.t.
- Brown, Daniel W. *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*. Terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim. Jakarta: Mizan, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI). *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1985/1986.

- Farid Wajdi, Muhammad. *Dāirah al-Ma'arif al-Islāmiyyah*. Tk: Dar al-Ma'arif li Ittiba' wa an-Nasyr, t.t.
- Gāmidi, Sa'ad ibn Muhammad Huzaifah. *Suqūt ad-Daulah al-'Abbāsiyyah*. Riyad: Mu'assasah ar-Risalah, t.t.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991
- H.A.R. Gibb & J.H. Kramers. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1965
- Haras, Muhammad Khalil. *Bā'is an-Nahḍah al-Islāmiyyah Ibn Taimiyyah as-Salafi, Naqḍihi li Masālik al-Mutakallimīn wa al-Falāsifah fī al-Ilāhiyyāt*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984
- Ibn Hazm, al-Andalusi, Abu Muhammad, Imam. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Pentahqiq: Aḥmad Muḥammad Syākir. Beirut: Dar al-Ittiḥāq al-Jadidah, 1983
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- \_\_\_\_\_. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press 1995
- 'Itr, Nur ad-Dīn. *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīs*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1992
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*. Terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Khan, Qomaruddin. *The Political Thought of Ibn Taimiyyah*, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1992
- Khâtib, Muḥammad 'Ajjâj. *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuhu wa Mustalakhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M
- Khuḍari Bik, Muhammad. *Muḥādarāt Tārikh al-Umam al-Islāmiyyah*. Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1970
- Kutubi, Ibn Syākir, Muhammad. *Fawāt al-Wafāyāt wa az-Zail 'Alaihā*. tahqiq Iḥsan 'Abbas. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Madjid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Minhaji, Akhmad. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht*. Yogyakarta: UII Press, 2000

- Nasikun. "Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah Suatu Telaah Menuju Sikap yang Adil Terhadap Hadis", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Praja, Juhaya S. "Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Qarḍāwī, Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1999
- Rahmān, Fazlur. *Islam.* Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1418 H/1997 M.
- Ṣāliḥ, Subḥi, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1981
- Syalabi, Aḥmad. *Mausū'ah at-Tārikh al-Islāmi wa al-Ḥadārah al-Islāmiyyah.* Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1997
- Taḥḥān, Maḥmūd. *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ.* Riyāḍ: Maṭba' al-Madinah el-Riyad 1396 H/1976 M
- Taimiyah, Ibnu, Taqiy ad-Dīn, Ahmad, Ibn 'Abd al-Halīm, Syeikh al-Islam, Imam. *Ilm al-Ḥadīṣ.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1409 H/1989 M
- \_\_\_\_\_. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar.* Terj. Bustanuddin Agud dan Kamaluddin Marzuki, Jakarta: tp, 1988
- \_\_\_\_\_. *Muqaddimah Fī Uṣūl at-Tafsīr.* Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971
- \_\_\_\_\_. *as-Siyāṣah asy-Syar'iyah Fi Islāmi ar-Rā'i wa ar-Ra'iyah.* Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983
- \_\_\_\_\_. *Majmū' al-Fatāwā.* Saudi Arabia: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1482 H
- Thaha, Ahmadie. *Ibn Taimiyyah, Hidup dan Pikiran-pikirannya.* Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Umar, Mustofa. "Tradisi Penulisan dalam Sistem Transmisi Hadis", dalam *Al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam.* Vol.3, Jakarta 2001
- Ya'qub, Ali Mustofa. *Kritik Hadis.* Bandung: Pustaka Firdaus, 1995
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Zayd, Naṣr Ḥamīd Abū. *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisisme Arabisme*. Yogyakarta: LkiS, 1997

Zuhaily, Wahbah. *Ushūl Fiqh al-Islāmy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986 M/1406 H

Zuhri, Muhammad. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURICULLUM VITAE

- N a m a : Khairil Anwar
- Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 11 Nopember 1978
- Alamat Asal : Jl. Diponegoro No. 02 Kalitidu Bojonegoro Jatim 62152
- Alamat Sekarang : Asrama Diponegoro Jl. Cuwiri Jogokaryan Mantrijeron  
Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta Po.Box 1165
- Nama orang tua  
-Ayah : H. Abdul Syakur  
-Ibu : Hj. Siti Salamah
- Riwayat Pendidikan :  
- Taman Kanak-Kanak Panjunan, Kalitidu, lulus tahun 1985  
- Madrasah Ibtidaiyyah Roudlotut Tholibin Panjunan Kalitidu Bojonegoro, lulus tahun 1991  
- Sekolah Dasar Negeri I Kalitidu Bojonegoro, lulus tahun 1991.  
- Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng, lulus tahun 1994  
- Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, lulus tahun 1997  
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkatan 1997
- Pengalaman Organisasi :  
- Sekretaris OSIS MASS Tsanawiyah Tebuireng periode 1992/1993  
- Ketua OSIS MA Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, periode 1995-1996  
- Pengurus Hai'atut Tholabah Ma'had Aly bidang Perpustakaan, periode 1998-1999  
- Pengurus Koperasi Yayasan Ali Maksum, periode 1999-2000  
- Pengurus PMII Rayon Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 1998-1999  
- Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 1999-2001
- Pengalaman Akademik :  
- Pembina OSIS Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum 1998-2002  
- Staf Pengajar di MTs Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, tahun 1998-sekarang  
- Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTs. Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, 2002-sekarang